



P U T U S A N

Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KERTAS BLABAK MAGELANG, yang diwakili oleh Direktur Utama, Sugianto, berkedudukan di Jalan Raya Magelang Km. 10, Ds. Mungkid, Kab. Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amos Hz. Taka, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Pogung Dalangan SIA XVI/XI/25, Sinduadi, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pailit;

terhadap

PT. GRETA SASTRA PRIMA, yang diwakili oleh Direktur, Soedarmin, berkedudukan di Jalan Tumapel Nomor 11 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Enteng Nafarin, SH., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Mayjend. Sungkono Kompleks Darmo Park I Blok III C/18 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2013, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 079 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Pailit adalah Perusahaan Terbatas yang telah berdiri sejak tanggal 19 September 1994 sesuai dengan Akte Pendirian Nomor 33 tertanggal 19 September 1994 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-17468 HT.01.01 tahun 1994 Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 29 November 1994 dengan nama PT. Greta Sastra Prima dan Bpk. Soedarmin sebagai Direkturnya;

Hal 1 dari 21 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada tanggal 9 Januari 1995 telah terjadi Perjanjian Kerjasama Penjualan Kertas Hasil Produksi PT. Kertas Blabak Mungkid - Magelang antara Pemohon Pailit (PT. Greta Sastra Prima) dengan Termohon Pailit PT. Kertas Blabak Magelang) yang telah berlangsung sejak tahun 1995 dan setiap perjanjian berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- 3 Bahwa pada tanggal 1 Februari 2006 PT. Kertas Blabak Magelang mengirim surat kepada Pemohon Pailit perihal Pengakhiran Kerjasama;
- 4 Bahwa pada tanggal 29 Desember 2006 PT. Kertas Blabak Magelang (Termohon Pailit) yang diwakili oleh Bpk. Sakti N. Hoedoyo selaku Direktur Utama untuk dan atas nama PT. Kertas Blabak Magelang telah membuat "Surat Pernyataan" disertai lampiran Berita Acara Rekonsiliasi tertanggal 13 Desember 2006 sebanyak 8 (delapan) halaman yang menyatakan PT. Kertas Blabak Magelang (Termohon Pailit) mempunyai kewajiban hutang kepada Pemohon Pailit sebesar Rp11.909.620.609,86,00 (sebelas milyar sembilan ratus sembilan juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan rupiah delapan puluh enam sen);

Bahwa untuk memperkuat surat pernyataan hutang tersebut di atas, terbukti dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Rekonsiliasi tertanggal 13 Desember 2006 tersebut oleh Termohon Pailit (PT. Kertas Blabak Magelang) bersama dengan Pemohon Pailit (PT. Greta Sastra Prima);

Bahwa ini telah membuktikan Termohon Pailit (PT. Kertas Blabak Magelang) mengakui mempunyai hutang kepada Pemohon Pailit (PT. Greta Sastra Prima) semenjak tanggal 29 Desember 2006 tersebut; Bahwa karenanya semenjak tanggal tersebut diatas pihak Pemohon Pailit sudah mempunyai hak tagih atau piutang atas Termohon Pailit; Bahwa untuk mana Pemohon Pailit telah berulang kali secara lisan menagih dan mengingatkan agar hutangnya Termohon Pailit tersebut untuk segera dilunasi, namun pihak Termohon Pailit tidak pernah merespon ataupun melakukan pembayaran atas hutangnya tersebut;

Bahwa akibat dari penunggakan dan tidak adanya pembayaran atas hutang tersebut oleh Termohon Pailit, maka pihak Pemohon Pailit telah menderita kerugian keuangan yaitu selama beberapa tahun dari 13 Desember tahun 2006 s/d Agustus tahun 2010;

Bahwa karena itu, pihak Pemohon Pailit sudah layak dan adil serta berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas penunggakan pembayaran tersebut;

Bahwa sesuai pula dengan aturan yang berlaku di masyarakat di dalam dunia bisnis, maka menurut perhitungan, Pemohon Pailit adalah layak secara hukum untuk



mendapatkan ganti rugi sebesar 12 % (dua belas persen) setahun atau dalam arti 1 % (satu persen) perbulan dari hutang sebesar Rp11.909.620.609,86 yang belum diselesaikan oleh Termohon Pailit semenjak 13 Desember tahun 2006 s/d Agustus tahun 2010 dengan perincian adalah sebagai berikut :

- Des 2006 s/d Des 2007 = 12 % x Rp11.909.620.609,86 = Rp1.429.154.473,17
- Jan 2008 s/d Des 2008 = 12 % x Rp11.909.620.609,86 = Rp1.429.154.473,17
- Jan 2008 s/d Des 2009 = 12 % x Rp11.909.620.609,86 = Rp1.429.154.473,17
- Jan 2010 s/d Agst 2010 = 8 % x Rp11.909.620.609,86 = Rp952.769.648,78

Total Ganti Rugi Rp5.240.233.068,29,00

Terbilang lima milyar dua ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen;

Bahwa dari hal tersebut di atas, maka terbukti hutang tetap Termohon Pailit yang jatuh tempo dan dapat ditagih adalah sebesar Rp11.909.620.609,86 (sebelas milyar sembilan ratus sembilan juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan puluh enam sen) ditambah dengan-ganti rugi sebesar Rp5.240.233.068,29,00 (lima milyar dua ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen);

Bahwa keseluruhan hutang Termohon Pailit maka menjadi sebesar Rp17.149.853.678,15,00 (tujuh belas milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima belas sen);

- 5 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 Pemohon Pailit yang diwakili oleh anak Pemohon Pailit bernama Saudara Paulus Yulianto menghadiri Rapat (Minutes of Meeting) bertempat di PT.Kertas Blabak Magelang dalam rangka penyelesaian atas hutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit;
- 6 Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 dengan itikad baik Pemohon Pailit yang diwakili oleh Saudara Paulus Yulianto (anak dari Pemohon Pailit) selaku penerima kuasa datang ke kantor PT. Kertas Blabak Magelang untuk mendapatkan hasil Audit tentang hutang Termohon Pailit (PT.Kertas Blabak Magelang) yaitu sebesar Rp11.645.718.999,00 (sebelas milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus

Hal 3 dari 21 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang belum dilunasi dan diselesaikan dengan itikad baik oleh PT. Kertas Blabak Magelang yang telah ditandatangani oleh Bapak All sebagai Direktur Utama PT. Kertas Blabak, Magelang;

7. Bahwa selanjutnya dengan adanya surat Termohon Pailit tertanggal 25 Januari 2010, telah memperkuat pembuktian secara hukum bahwa Termohon Pailit mengakui masih mempunyai hutang yang jatuh tempo kepada Pemohon Pailit, akan tetapi sangat disayangkan hutang yang diakui hanyalah sebesar Rp10.539.932.757,86,00 (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen) padahal secara nyata sesuai dengan audit yang sebelumnya tertanggal 15 Januari 2010 telah diakui oleh Termohon Pailit masih mempunyai hutang sebesar Rp11.645.718,999,00 (sebelas milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada Pemohon Pailit, sebagaimana terurai di atas;
8. Bahwa karena adanya ketidakcocokan atas hutang tersebut, Pemohon Pailit telah menyatakan keberatan dengan mengirim surat tertanggal 26 Januari 2010 dan berkesimpulan hutangnya terbukti adalah sebesar Rp11.645.718,999,00 (sebelas milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana yang telah termuat di dalam butir ke-5 dan atas surat tersebut tidak ada tanggapan dari Termohon Pailit;
9. Bahwa dari uraian-uraian di atas, pihak Termohon Pailit telah terbukti melakukan itikad tidak baik dengan mengaburkan atas jumlah hutang yang sebenarnya kepada Pemohon Pailit;
Bahwa untuk mana Pemohon Pailit berkesimpulan hutang yang sebenarnya dari Termohon Pailit adalah sebesar Rp11.909.620.609,86 (sebelas milyar sembilan ratus sembilan juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan puluh enam sen) sesuai dengan bukti P-5 dan P-5a;
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2010 kuasa hukum Pemohon Pailit mengirim surat kepada Termohon Pailit menyangkut penyelesaian masalah hutang tersebut di atas agar segera diselesaikan, akan tetapi juga tidak ada respon secara serius;
11. Bahwa kemudian kuasa hukum Pemohon Pailit mengirim surat lagi tertanggal 08 Juni 2010 yang isinya mengundang Termohon Pailit untuk hadir di kantor kuasa hukum Pemohon Pailit pada tanggal 15 Juni 2010, akan tetapi pihak Termohon Pailit



tidak hadir dan hanya membalas secara tertulis dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2010 dan hal ini tidak menyelesaikan substansi masalah penyelesaian hutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit;

12 Bahwa karena belum mendapat jawaban secara serius untuk hal tersebut, kuasa hukum Pemohon Pailit masih mengirim somasi ke-21 terakhir tertanggal 28 Juni 2010, dan Termohon Pailit menjawab surat tersebut dengan suratnya tertanggal 09 Juli 2010 yang menyatakan bersedia untuk menyelesaikan hutang Termohon Pailit;

13 Bahwa karena adanya tanggapan dari pihak Termohon Pailit untuk menyelesaikan hutangnya, maka untuk itu Pemohon Pailit mengirim surat tertanggal 16 Juli 2010 agar diadakan pertemuan antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit pada tanggal 26 Juli 2010 di tempat ibu Lanny (CV. Putra Tunggal) dalam rangka penyelesaian hutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit dan kemudian Termohon Pailit membalas suratnya tertanggal 16 Juli 2010 yang menyatakan setuju diadakan pertemuan namun tempat pertemuan tersebut diadakan di Kantor PT. Kertas Blabak Magelang;

Bahwa Pemohon Pailit menyetujui usul pertemuan bertempat di Kantor PT. Kertas Blabak Magelang;

Bahwa kemudian melalui telepon pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2010 kuasa hukum Pemohon Pailit diberitahu oleh Termohon Pailit agar pertemuan ditunda lagi dengan alasan Pemegang Saham tidak ada di tempat sehingga pertemuan yang seyogyanya diadakan pada tanggal 26 Juli 2010 tersebut jadi batal;

Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juli 2010 kuasa hukum Pemohon Pailit mendapatkan surat dari Termohon Pailit agar dapat diadakan pertemuan pada tanggal 20 Agustus 2010 di tempat Termohon Pailit;

Bahwa dari rangkaian surat menyurat untuk diadakan pertemuan dalam rangka penyelesaian hutang Termohon Pailit secara musyawarah dengan Pemohon Pailit yang telah direncanakan tersebut selalu batal atau gagal, maka Pemohon Pailit berkesimpulan meragukan akan adanya itikad baik Termohon Pailit karena selalu mengajukan berbagai dalil dan alasan yang tidak pasti agar pertemuan tersebut menjadi batal alias tidak terjadi Bahwa oleh karena tidak adanya kepastian untuk penyelesaian secara musyawarah sebagaimana yang dikehendaki Pemohon Pailit;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2010 Pemohon Pailit melalui kuasa hukumnya telah mensomasi lagi kepada Termohon Pailit untuk segera melunasi hutangnya sebesar Rp11.909.620.609,86 (sebelas milyar sembilan ratus sembilan

Hal 5 dari 21 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan rupiah delapan puluh enam sen) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat tersebut di atas atau selambat-lambatnya tanggal 19 Agustus 2010, akan tetapi tidak ada respon dan tanggapan untuk pelunasan hutangnya tersebut;

Bahwa dengan lewatnya waktu terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2010 tersebut di atas, Termohon pailit sudah tidak dapat menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi hutangnya, maka secara hukum telah meletakkan hak tagih piutang Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit;

Bahwa karenanya dengan alasan-alasan di atas, tidak ada pilihan lain dari Pemohon Pailit selain mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit lewat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;

14. Bahwa selain Termohon Pailit mempunyai kewajiban kepada Pemohon Pailit untuk melunasi hutangnya sebagaimana tersebut di atas, ternyata dan terbukti Termohon Pailit juga mempunyai hutang yang jatuh tempo kepada kreditur lain yaitu:

CV. Putra Tunggal;

yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Puri Anjasmoro Blok G-I/3A Semarang yaitu sebesar Rp3.098.760.260,41,00 (tiga milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah empat puluh satu sen);

15. Bahwa sesuai dengan uraian fakta-fakta di atas, terbukti Termohon Pailit memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu hutangnya kepada Pemohon Pailit;

Bahwa karenanya itu, persyaratan Termohon Pailit untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi, maka Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit tersebut secara hukum dapatlah dikabulkan;

16. Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan Pemohon Pailit dan guna menjamin agar Permohonan Pernyataan Pailit ini tidak sia-sia dan agar Termohon Pailit tidak memindahkan atau mengalihkan hartanya atau melakukan upaya-upaya lain dalam rangka menghindari pelaksanaan kewajibannya yang akan merugikan Pemohon Pailit dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1a) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Pailit mohon kepada Ketua/Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta kekayaan Termohon Pailit baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, satu dan lain hal termasuk dan tidak terbatas pada:

- a Tanah dan bangunan pabrik PT. Kertas Blabak Magelang yang terletak di Desa Mungkid Magelang Jalan Raya Magelang Yogya Km. 10, Magelang;
- b Mesin-mesin yang masih berfungsi dan tidak berfungsi atau juga dalam keadaan rusak yang berada di dalam maupun di luar pabrik PT. Kertas Blabak Magelang sebagai milik Termohon Pailit;
- c Kendaraan-kendaraan baik pribadi maupun kendaraan-kendaraan untuk operasional perusahaan;

17. Bahwa Pemohon Pailit dengan Permohonan Pernyataan Pailit ini, mohon agar diangkat dan ditunjuk:

- a Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan ini;
- b Mengangkat:

- 1 Bpk. SOEDESON TANDRA, S.H., M.Hum, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.04.03-02, tertanggal 18 Januari 2008;
- 2 Bpk. ROYANDI HAIKAL. S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI Nomor C.HT.05.15-64, tertanggal 19 April 2006;
- 3 Bpk. MUHAMAD DIPA YUSTIA PASA S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.04.03- 55, tertanggal 16 November 2009;

Para Kurator, yang ketiganya berkantor "LAW OFFICE TANDRA & ASSOCIATES" beralamat di The Bellessa Permata Hijau bld Gapura Prima office floor 6, Jalan Letjen Soepomo 34 Jakarta Selatan, sebagai Tim Kurator dalam perkara kepailitan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 7 dari 21 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon Pailit (PT.Kertas Blabak Magelang) berkedudukan di Magelang dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh harta kekayaan milik Termohon Pailit yaitu:
 - a Tanah dan bangunan pabrik PT. Kertas Blabak Magelang yang terletak di desa Mungkid Magelang Jalan Raya Magelang Yogya Km. 10, Magelang;
 - b Mesin-mesin yang masih berfungsi dan tidak berfungsi atau juga dalam keadaan rusak yang berada didalam maupun diluar pabrik PT. Kertas Blabak Magelang sebagai milik Termohon Pailit;
 - c Kendaraan-kendaraan balk pribadi maupun kendaraan-kendaraan untuk operasional perusahaan;
- 4 Mengangkat dan menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan ini;
- 5 Mengangkat :
 - a Bpk. SOEDESON TANDRA, S.H., M.Hum, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.04.03- 02, tertanggal 18 Januari 2008;
 - b Bpk.ROYANDI HAIKAL, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI Nomor C.HT.05.15-64, tertanggal 19 April 2006;
 - c. Bpk. MUHAMAD DIPA YUSTIA PASA S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.04.03- 55, tertanggal 16 November 2009;

Para Kurator, yang ketiganya berkantor "LAW OFFICE TANDRA ASSOCIATES" beralamat di The Bellessa Permata Hijau bld Gapura Prima office floor 6, Jalan Letjen Soepomo 34 Jakarta Selatan, sebagai Tim Kurator dalam perkara kepailitan ini;

6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya dan berdasarkan hukum setelah memeriksa perkara ini dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap permohonan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon Pailit, menolak secara tegas Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit kecuali segala sesuatu yang diakui oleh Pemohon Pailit dalam persidangan ini;
- 2 Bahwa dalam masalah permohonan Pailit ini nampaknya Pemohon telah salah dalam memilih Lembaga Peradilan untuk menyelesaikan hutang piutang antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit, dikarenakan Pemohon Pailit masih bersedia dan sanggup untuk membayar hutangnya kepada Pemohon Pailit Perbulan Rp87.000.000,00 mulai Februari 2010 (T.1);
- 3 Bahwa dengan demikian mestinya Pemohon Pailit mengajukan masalah tersebut pada Lembaga Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dalam bentuk Gugatan, bukannya pada Pengadilan Niaga (HIR pasal 118);
- 4 Bahwa dengan demikian ranahnya adalah ranah Peradilan Umum (Negeri), oleh karena itu Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit;
- 5 Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit tertanggal 06 Oktober 2010 adalah tidak jelas atau kabur, karena tidak menyebutkan secara tegas dan jelas mengenai jumlah hutang Termohon;
- 6 Bahwa dalam Permohonan Pemohon Point 4, jumlah hutang Termohon dinyatakan sejumlah Rp11.909.620.609,86 (sebelas milyar sembilan ratus sembilan juta enam ratus duapuluh ribu enam ratus sembilan rupiah delapan puluh enam sen). (P.5 dan P.5a, i.c Surat Permohonan Pemohon);
- 7 Bahwa dalam Permohonan Pemohon dalam Point 6 hutang Termohon sejumlah Rp11.645.718.999,00 (sebelas milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah); Berdasarkan hasil Audit tanggal 15 Januari 2010. Antara PT. Kertas Blabak Magelang dengan Pemohon Pailit yang diwakili oleh anaknya (Sdr. Paulus Yulianto) (P.7. i.c. surat Permohonan Pemohon);
- 8 Bahwa dalam Permohonan Pemohon dalam Point 7 hutang Termohon sejumlah Rp10.539.932.757,86 (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh enam

Hal 9 dari 21 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sen). Bersarkan surat dari Termohon Pailit tanggal 25 Januari 2010 (P.8. i.c.surat Permohonan);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 13/Pailit/2010/ PN.Niaga Smg., tanggal 29 November 2010 dengan amar sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon Pailit untuk seluruhnya;

II DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkankan permohonan Pemohon Pailit sebagian;
- 2 Menyatakan Termohon Pailit (PT. KERTAS BLABAK MAGELANG berkedudukan di Magelang) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Mengangkat dan menunjuk Sdr. LILIK NURAINI, SH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
- 4 Mengangkat:
 - a Sdr. SOEDESON TANDRA, SH., Mhum., Kurator dan Pengurus, terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.04.03-02 tertanggal 18 Januari 2008.
 - b Sdr. ROYALDI HAIKAL, SH.,MH., Kurator dan Pengurus, terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor C.HT.05.15-64 tertanggal 19 April 2006.
 - c Sdr. MUHAMAD DIPA YUSTIA PASA. SH., Kurator dan Pengurus, terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.04.03-55 tertanggal 16 November 2009. Para Kurator pada "LAW OFFICE TANDRA & ASSOCIATE" beralamat di The Bellessa Permata Hijau bld Gapura Prima Office Floor 6, Jln. Letjen Soepomo 34 Jakarta Selatan, sebagai TIM KORATOR dalam perkara kepailitan ini;
- 5 Menolak permohonan Pemohon Pailit selain dan selebihnya;
- 6 Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah);

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 079 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. KERTAS BLABAK MAGELANG tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 079 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Februari 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 April 2011, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2013, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 22 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Pailit/2010/PN.Niaga Smg. Jo Nomor 05/Pailit/PK/2013/PN.Niaga Smg., permohonan tersebut disertai dengan Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 22 April 2013 (hari itu juga);

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2013, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 12 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 079 K/Pdt.Sus/ 2011 tanggal 22 Februari 2011 telah terjadi adanya kesalahan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya maka perlu ditinjau kembali secara mendalam untuk adanya kepastian, kebenaran dan keadilan sehingga sudah seharusnya pada tingkat peninjauan kembali untuk dikaji dan dicermati kembali karena memenuhi kualifikasi hukum yang dapat menyebabkan putusan dimaksud dapat dibatalkan;
2. Bahwa dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 079 K/Pdt.Sus/ 2011, telah ditemukannya beberapa bukti baru (*novum*) yang sangat mempengaruhi pertimbangan hukum dari putusan tersebut antara lain ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat

Hal 11 dari 21 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan alasan yuridis adanya *novum* atau bukti baru sebagai berikut:

- a Bahwa adapun yang menjadi bukti baru yang diajukan dalam permohonan Peninjauan Kembali yang merupakan fakta hukum baru adalah :

Bukti Pemohon PK-1 =

Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Kertas Blabak adengan PT. Greta Sastra Prima tanggal 05-01-2004;

Bukti Pemohon PK-2 =

Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Kertas Blabak dengan PT. Greta Sastra Prima tanggal 10-01-2005;

Bukti Pemohon PK-3 =

Laporan Akuntan Independen tentang Laporan Perhitungan Hutang Piutang antara PT. Kertas Blabak dengan PT. Greta Sastra Prima tahun 1999 s.d 2009 dari Kantor Akuntan Publik Bismar, Muntalib dan Yunus tanggal 10 April 2013;

- b Bahwa dengan bukti Pemohon PK-1 dan PK-2 membuktikan adanya hubungan hukum antara PT. Greta Sastra Prima (Pemohon Pailit) dengan PT. Kertas Blabak (Termohon Pailit) dalam bentuk kerjasama yang sifatnya adalah berupa ongkos/fee atau jasa produksi (*maklon*), dimana pihak Kedua (PT. Greta Sastra Prima) selain menyediakan pasokan bahan baku dan listrik juga membayar ongkos/fee atau jasa produksi kepada Pihak Pertama (PT. Kertas Blabak) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kerjasama;
- c Bahwa sedangkan jasa produksinya adalah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per kg kertas finished dengan jangka waktu kerjasama setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 9 ayat (1);
- d Bahwa fakta dari bukti (*novum*) tersebut maka hubungan hukum Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit adalah bentuk perjanjian



kerjasama “MAKLON” yang membuktikan PT. Kertas Blabak hanya sebatas menjual jasa kepada Pemohon Pailit sehingga PT. Kertas Blabak tidak mempunyai hutang dalam bentuk apapun kepada Pemohon Pailit;

- e Bahwa justru sebaliknya Pemohon Pailit telah berhutang kepada Termohon Pailit karena Pemohon Pailit tidak pernah membayar jasa sebesar Rp800,00 per kg kertas finished;
- f Bahwa jika dihubungkan dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit dengan menyatakan Termohon Pailit telah berhutang sebesar Rp11.909.620.609,86 sama sekali tidak benar, apalagi adanya hutang tersebut tidak mempunyai bukti riil atau nyata sehingga munculnya hutang sebesar tersebut;
- g Bahwa akan tetapi bukti yang diajukan di persidangan hanya bukti surat atas tagihan dari Pemohon Pailit dan kemudian dijawab oleh Direksi lama PT. Kertas Blabak sebelum PT. Kertas Blabak dibeli seluruh sahamnya oleh PT. Satya Mitra Mandiri yang merupakan manajemen baru PT. Kertas Blabak, yang nota bene juga Manajemen lama merupakan bagian dari pihak Pemohon Pailit sendiri sehingga munculnya konspirasi hutang dengan bukti adanya surat menyurat saja tanpa adanya bukti riil atau nyata adanya hutang tersebut;
- h Bahwa dengan bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, antara lain bukti Pemohon PK-1 dan PK-2, hal ini membuktikan bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit dengan menyatakan mempunyai piutang kepada Termohon Pailit sama sekali tidak benar adanya hanya merupakan konspirasi tersendiri antara

Hal 13 dari 21 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



managemen lama dengan Pemohon Pailit yang muncul dalam pertengahan jalan dengan cara menjawab surat menyurat tanpa bukti riil asal muasal hutang dimaksud;

- i Bahwa disamping itu, fakta hukum lainnya berupa bukti Pemohon PK-3 adanya Laporan Akuntan Independen tentang Laporan Perhitungan Hutang Piutang antara PT. Kertas Blabak dengan PT. Greta Sastra Prima tahun 1999 s.d 2009 dari Kantor Akuntan Publik Bismar, Muntalib dan Yunus tanggal 10 April 2013 yang menyatakan antara lain :

- ⇒ Fee maklon yang belum dibayarkan oleh Pemohon Pailit (PT. Greta Sastra Prima) kepada Termohon Pailit (PT. Kertas Blabak) sejak tahun 1999 sampai dengan 2009 adalah sebesar Rp86.440.414.000,00 (delapan puluh enam milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
- ⇒ Bahkan PT. Greta Sastra Prima pada tahun 2004 dan tahun 2005 sama sekali tidak membayar listrik/PLN sehingga dibayar sendiri oleh PT. Kertas Blabak sehingga bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama pasal 4 ayat (1) yang telah disepakati sebagaimana Laporan Perhitungan Hutang Piutang antara PT. Kertas Blabak dengan PT. Greta Sastra Prima tahun 1999-2009 yang dibuat oleh Akuntan Publik tanggal 10 April 2013 lembar ke-7 kolom 5 (vide bukti Pemohon PK-3 jo. PK-2 & PK-1);
- ⇒ Saldo akhir hutang PT. Greta Sastra Prima (piutang PT. Kertas Blabak) sejak tahun 1999 s/d 2009 adalah Rp86.440.414.000,00 (fee maklon PT. Kertas Blabak) - (dikurangi) Rp48.283.620.000,00 (saldo hutang PT. Kertas Blabak) = Rp38.156.793.000,00 (tiga puluh delapan milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- ⇒ Berdasarkan bukti PK-3 maka fakta hukumnya membuktikan kewajiban atau hutang PT. Greta Sastra Prima (Pemohon Pailit) kepada PT. Kertas Blabak (Termohon Pailit) adalah sebesar Rp38.156.793.000,00 sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Hutang Piutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. Kertas Blabak dengan PT. Greta Sastra Prima tahun 1999-2009 yang dibuat oleh Akuntan Publik tanggal 10 April 2013 pada lembar ke -7 kolom 9;

⇒ Bahwa atas Laporan Perhitungan Hutang Piutang antara PT. Kertas Blabak dengan PT. Greta Sastra Prima tahun 1999-2009 yang dibuat oleh Akuntan Publik tanggal 10 April 2013 maka tidak ada bukti bahwa PT. Kertas Blabak (Termohon Pailit) mempunyai hutang kepada PT. Greta Sastra Prima (Pemohon pailit) sebesar Rp11.909.620.609,86 dimaksud sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan, akan tetapi justru yang berhutang sebaliknya adalah PT. Greta Sastra Prima (Pemohon pailit);

a Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum dalam putusan kasasi Nomor 079 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Februari 2011, dengan adanya bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali maka sudah selayaknya putusan kasasi dimaksud untuk dikesampingkan dan dibatalkan demi hukum;

3 Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Februari 2011, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, nyata-nyata telah terjadi “dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata”, yang tentunya kekhilafan serta kekeliruan tersebut dapat mempengaruhi dalam pertimbangan hukumnya sehingga dapat membatalkan putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali secara argumentatif sebagai berikut :

a Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali setelah mengkaji, membaca dan mencermati secara saksama pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 079 K/Pdt.Sus/2011 sama sekali mengandung pencerminan kehendak sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya Pasal 295 ayat (1) dan (2):

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali karena putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* adanya: “dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata”, dengan merujuk Pasal 295 ayat (2) huruf b UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, padahal realitasnya pertimbangan hukum Majelis

Hal 15 dari 21 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim kasasi dalam memeriksa perkara dimaksud tidak tepat dan tidak benar sesuai dengan hukum pembuktian;

- Bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 079 K/Pdt.Sus/ 2011 tersebut tidak benar menurut hukum, maka dengan demikian putusan kasasi dimaksud sudah sepatutnya untuk ditinjau kembali pada peradilan tingkat peninjauan kembali ini;

b Bahwa alasan-alasan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat kasasi perkara Nomor 079 K/Pdt.Sus/2011 dengan menyatakan :” alasan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum oleh karena telah terbukti di persidangan bahwa Termohon Pailit (PT. Kertas Blabak Magelang) memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit, disamping itu Termohon Pailit juga terbukti mempunyai utang kepada Pihak Ketiga yaitu CV. Putra Tunggal sebagai kreditor lain”, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali memberikan klarifikasi hukum sebagai berikut:

- a Bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan hukum pembuktian antara Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit adanya hutang-piutang dalam hukum kepailitan karena Majelis Hakim hanya mengadopsi bukti hutang Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit berupa surat jawaban dari Termohon Pailit atas surat somasi/ peringatan dari Pemohon Pailit tanpa adanya bukti riil sebagai sebab akibat adanya hutang piutang tersebut;
- b Bahwa hutang yang dituntut oleh Pemohon Pailit hanya berupa surat balasan dari Termohon Pailit yang merupakan surat jawaban dari manajemen lama terhadap tanggapan dari surat Pemohon Pailit dan tidak ada bukti riil atas munculnya hutang dimaksud termasuk tidak pernah direkam dalam pembukuan akuntansi dan keuangan perusahaan yang menyatakan PT. Kertas Blabak telah berhutang kepada PT. Greta Sastra Prima (Pemohon Pailit), akan tetapi justru yang terjadi sebaliknya PT. Greta Sastra Prima (Pemohon Pailit) yang mempunyai hutang kepada Termohon Pailit adanya bukti baru (*novum*) yang tidak membayar jasa produksi berdasarkan Perjanjian Kerjasama dalam bentuk “MAKLON” tersebut;
- c Bahwa justru hutang dibuat secara konspiratif dimaksud memang telah jatuh tempo dan jatuh temponya sejak tahun 2006 sedangkan manajemen



baru mulai menguasai perusahaan dimaksud sejak tanggal 25 Januari 2010 yang seluruh sahamnya PT. Kertas Blabak telah dibeli PT. Satya Mitra Mandiri yang kemudian pada bulan Oktober 2010 baru diajukan permohonan pailit oleh Pemohon Pailit sehingga semakin memperkuat adanya konspirasi adanya hutang jadi-jadian atau siluman dimaksud;

- d Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum sehingga pada tingkat peninjauan kembali sudah seharusnya untuk dipertimbangkan kembali semata-mata untuk kepentingan keadilan dan kebenaran yang nyata;
- c Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan: "bahwa adapun utang kepada Pemohon Pailit adalah sebesar Rp11.909.620.609,86 sedangkan kepada CV. Putra Tunggal adalah sebesar Rp3.093.571.460,41", maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali memberikan tanggapan sebagai berikut:
- a Bahwa hutang Termohon Pailit sebesar Rp11.909.620.609,86 kepada Pemohon Pailit adalah tidak benar adanya karena hutang tersebut hanya berdasarkan konspirasi dan bukannya hutang riil yang diakibatkan oleh Termohon Pailit, walaupun memang ketika saham perusahaan tersebut dijual termasuk juga hutang-hutangnya, akan tetapi hutang-hutang dimaksud tidak masuk dalam daftar inventarisasi sebagai hutang dari PT. Kertas Blabak;
- b Bahwa sedangkan hutang Termohon kepada CV. Putra Tunggal sebagai Kreditor lain juga tidak benar karena hutang riilnya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- c Bahwa seolah-olah hutang Termohon Pailit sebesar jumlah tersebut di atas hanya ilustrasi belaka dan semua hanya untuk kepentingan lain dengan berlingkungan dengan label "permohonan pailit" untuk memiliki dan menguasai perusahaan PT. Kertas Blabak karena sekarang dalam keadaan kondisi sehat alias bangkit;
- d Bahwa pada saat terjadinya kerjasama antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit (*cq.* manajemen lama) kondisi perusahaan dalam keadaan tidak sehat, akan tetapi Pemohon Pailit dan CV. Putra Tunggal (kreditor lain) sebagai pengelola perusahaan tersebut sama sekali tidak pernah mengungkit atau memunculkan adanya hutang tersebut, bahkan terdengar pun tidak pernah, namun setelah seluruh saham PT. Kertas Blabak dijual tanggal 25

Hal 17 dari 21 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 dan dengan manajemen baru (Termohon Pailit) kemudian pihak Pemohon Pailit mengajukan permohonan pailit;

- e Bahwa oleh karenanya, permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tujuannya sudah tidak sesuai dengan kepentingan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang terselubung di balik kepailitan sehingga dapat merusak investasi yang merugikan perusahaan dan karyawan khususnya serta perekonomian Indonesia pada umumnya;
- f Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada tingkat kasasi sudah selayaknya tidak dapat dipertahankan dan mohon untuk dikesampingkan;
- d Bahwa alasan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara dimaksud dengan menyatakan:” Termohon Pailit tidak membayar utangnya kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo/waktu dan dapat ditagih, sehingga Pemohon Kasasi/Termohon Pailit harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya”, menurut Pemohon Peninjauan Kembali memberikan klarifikasi yuridis sebagai berikut:
 - a Bahwa hutang Termohon Pailit memang benar adanya telah jatuh tempo dilihat dari kualitas waktunya, akan tetapi substansi dari permohonan pailit dimaksud harus dilihat asal usul adanya hutang-piutang tersebut;
 - b Bahwa hutang yang dijadikan bukti hukum oleh Pemohon Pailit bukanlah bukti riil melainkan hanya berupa jawaban surat menyurat tanpa dasar yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, yang nota bene manajemen PT. Kertas Blabak pada saat itu juga merupakan bagian pihak-pihak Pemohon Pailit;
 - c Bahwa kalau memang benar mempunyai hutang maka jatuh tempohnya sejak tahun 2006, lalu pertanyaannya kemudian “mengapa setelah saham PT. Kertas Blabak dijual tahun 2010?” dengan manajemen baru kemudian pihak Pemohon Pailit mengajukan pailit dan bukannya diajukan pada saat sebelum saham-saham PT. Kertas Blabak dijual kepada manajemen baru;
 - d Bahwa oleh karenanya, hutang yang dapat ditagih atau telah jatuh tempo “tidak memenuhi kualifikasi hukum” untuk diajukannya sebagai permohonan pailit oleh Pemohon Pailit karena substansi dan esensi hutang tersebut masih dipertanyakan asal usulnya tanpa adanya bukti



yang akurat, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim kasasi tidak dapat dipertahankan lagi pada tingkat peninjauan kembali ini;

- e Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tersebut yang alasan hukumnya dengan menyatakan: "berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Kertas Blabak Magelang tersebut harus ditolak", maka Pemohon Peninjauan Kembali memberikan tanggapan sebagai berikut:
- a Bahwa dengan argumentasi tersebut di atas, maka hukum pembuktian pada perkara *a quo* Majelis Hakim telah keliru dalam mengadopsi hukum pembuktian hanya berdasarkan surat-surat jawaban antara manajemen lama dengan Pemohon Pailit dapat dijadikan sebagai bukti adanya hutang tersebut ;
- b Bahwa sementara hutang tersebut tanpa dasar dan bukti yang akurat adanya hutang tersebut ditimbulkan karena hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit adalah Perjanjian "MAKLON" berupa jasa sehingga tidak dimungkinkan timbulnya hutang piutang karena pihak Termohon Pailit hanya menjual jasa produksi;
- c Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim telah keliru dalam mengadopsi hukum pembuktian dalam menjatuhkan putusannya, sehingga alasan-alasan hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali sudah selayaknya untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;
- f Bahwa oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta tersebut putusan dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga putusan perkara *a quo* perkara Nomor: 079 K/ Pdt.Sus/2011, tertanggal 22 Februari 2011 dapat dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dengan demikian jelas dan nyata bahwa putusan perkara *a quo* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;
- 4 Bahwa *last but not least*, sehubungan adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Februari 2011 Nomor 079 K/Pdt.Sus/2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, dalam putusannya telah menunjukkan dan membuktikan adanya alasan hukum "bukti baru (*novum*)", dan atau adanya "kekeliruan yang nyata" sehingga dapat mempengaruhi fakta yuridis dari Majelis

Hal 19 dari 21 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menjatuhkan putusannya dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga terdapat alasan hukum untuk menyatakan putusan tersebut dapat dibatalkan, karena putusan yang dimaksud tidak sah dan tidak benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 22 April 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 10 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris/Judex Facti*, ternyata *Judex Juris/Judex Facti* tidak melakukan kekeliruan yang nyata dan bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata memutus perkara *a quo* karena telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan benar;
- Bahwa terbukti Termohon Pailit mempunyai hutang yang jatuh tempo pada Pemohon Pailit;
- Bahwa bukti PK.1 sampai dengan PK.3 berisi Perjanjian Kerjasama dan Laporan Keuangan yang didalamnya tidak menunjukkan adanya pelunasan hutang *a quo* sehingga bukan bukti bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Mahkamah Agung, lagi pula Surat Perjanjian Kerja tanggal 5 Januari 2004 dan tanggal 10 Januari 2005 serta Laporan Akuntan Independen Tentang Perhitungan Hutang Piutang PT. Kerta Blabak Magelang dengan PT. Greta Sastra Prima telah dipertimbangkan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. KERTAS BLABAK MAGELANG, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali Termohon Pailit harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. KERTAS BLABAK MAGELANG tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2013** oleh I MADE TARA, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SYAMSUL MA'ARIF, SH., LL.M., Ph.D., dan Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan RITA ELSY, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

ttd./ SYAMSUL MA'ARIF, SH., LL.M., Ph.D.

ttd./ I MADE TARA, SH.

ttd./ Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./RITA ELSY, SH., MH.

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi PK	Rp	9.989.000,00
J u m l a h		Rp	10.000.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 19591207 198512 2 002

Hal 21 dari 21 hal. Put. Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013